

ISSN: 2655-0547

Al-Mudharabah
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah

Address: Build A, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Jl. Lingkar Kampus Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111
Email: jurnal.almudharabah@ar-raniry.ac.id

Letter of Acceptance

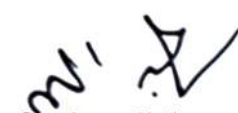
Dear Mr. Muhammad Daisam Kamil

Thank you for submitting your paper, entitled "**Management Mechanism of Umrah Financing Funds from the Perspective of Sharia Economic Law: A Case Study of Umrah Travel Agencies in Banda Aceh**," to AL-MUDHARABAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.

The reviewer has reviewed your paper, and the editor has suggested that it is ACCEPTED for publication at Vol. 7 No.2, December 2026

Should you have any questions, please feel free to e-mail us at jurnal.almudharabah@ar-raniry.ac.id and call or text this number +62 85361910715

We look forward to hearing from you.


Shabarullah
Editor-In-Chief



MEKANISME PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN IBADAH UMRAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Travel Umrah di Banda Aceh)

Muhammad Daisam Kamil¹

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Mizaj Iskandar²

²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Gamal Achyar³

³Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah yang diterapkan oleh biro perjalanan umrah di Kota Banda Aceh serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris (yuridis sosiologis) yang dipadukan dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan pada biro perjalanan ibadah umrah di Kota Banda Aceh, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah merupakan bentuk manajemen arus kas (cash flow management) yang mengintegrasikan pengelolaan dana jemaah dengan aktivitas usaha riil (underlying business), perencanaan keuangan, manajemen risiko, serta penyediaan dana cadangan (buffer fund) untuk menjaga keberlangsungan operasional dan penyelenggaraan layanan umrah. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme tersebut pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip amanah, keadilan, transparansi, perlindungan terhadap agama (hifz al-din), serta didasarkan pada akad syariah yang sah, seperti ijarah dan wakalah bi al-ujrah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah berbeda secara konseptual dan yuridis dari skema Ponzi karena didukung oleh aktivitas usaha riil, tata kelola yang baik, dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun demikian, lemahnya tata kelola, transparansi, dan manajemen risiko dapat meningkatkan potensi penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Umrah, Mekanisme pengelolaan dana, pembiayaan ibadah umrah, hukum ekonomi syariah, biro perjalanan umrah.

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of fund management in the financing of Umrah pilgrimage implemented by Umrah travel agencies in Banda Aceh and to assess its conformity with the principles of Islamic economic law. This study employed a qualitative method using an empirical legal (socio-legal) approach combined with a normative approach. Data were collected through interviews, documentation, and literature review involving Umrah travel agencies in Banda Aceh and were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that the fund management mechanism in Umrah financing constitutes a form of cash flow management that integrates pilgrims' funds with real business activities (underlying business), financial planning, risk management, and the provision of a buffer fund to ensure operational sustainability and the continuity of Umrah services. From the perspective of Islamic economic law, this mechanism is generally permissible provided that it complies with the principles of trustworthiness (amanah), justice, transparency, and the protection of religion (hifz al-din), and is based on valid Sharia contracts such as ijarah and wakalah bi al-ujrah. This study further confirms that the fund management mechanism in Umrah financing is conceptually and legally distinct from a Ponzi scheme because it is supported by genuine business activities, sound corporate governance, and

compliance with applicable regulations. Nevertheless, weak governance, inadequate transparency, and poor risk management may increase the potential for practices that are inconsistent with the principles of Islamic economic law.

Keywords: *Umrah; fund management mechanism; Umrah financing; Islamic economic law; Umrah travel agencies.*

PENDAHULUAN

Studi ini mengkaji tentang mekanisme pengelolaan dana terhadap pembiayaan ibadah umrah pada travel di Banda Aceh. Penelitian ini akan membahas mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah apakah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam artikel ini, pembahasan mengenai mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah dilakukan melalui kajian terhadap prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.¹ Masyarakat Indonesia menunjukkan peningkatan kesadaran spiritual, terlihat dari tingginya minat umat Muslim untuk melaksanakan umrah setiap tahun. Umrah lebih dipilih dibanding haji karena waktu tunggu keberangkatannya jauh lebih singkat, sementara haji bisa memerlukan antrean hingga puluhan tahun.

Yang menjadi permasalahan pada saat ini adalah dengan Kemudahan akses informasi meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan umrah secara signifikan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh biro travel sebagai peluang bisnis, dengan berbagai strategi pemasaran, termasuk menawarkan skema pembiayaan yang menarik bagi calon jamaah.² Berbagai cara pembiayaan pun dirancang sedemikian rupa, dengan tujuan utama memberikan kesan kemudahan dan keringanan dalam pelaksanaan ibadah umrah, salah satunya adalah dengan mekanisme pengelolaan dana.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi diterapkannya mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah oleh biro perjalanan umrah. Pertama, tekanan persaingan harga yang tidak sehat. Pesatnya pertumbuhan minat masyarakat terhadap ibadah umrah mendorong meningkatnya jumlah biro perjalanan umrah sehingga persaingan dalam penetapan harga paket menjadi semakin ketat.³ Untuk menarik minat calon jamaah, sebagian biro perjalanan menawarkan paket

¹ Hamzah Mardiansyah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menanggulangi Sengketa Antara Penyedia Jasa Tour Travel Haji Dan Umroh Dengan Konsumen," *Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025).

² Hasanudin Ihsan, "Strategi Pemasaran Travel Sanabil Dalam Menarik Minat Jamaah Untuk Umrah," in *Journal GEEJ* (2021).

³ Ihsan, "Strategi Pemasaran Travel Sanabil Dalam Menarik Minat Jamaah Untuk Umrah."

umrah dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan biaya penyelenggaraan yang sebenarnya.

Kedua, Lemahnya Manajemen Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan.⁴ Banyak perusahaan travel umrah tidak memiliki sistem akuntansi yang transparan dan perencanaan keuangan yang baik. Dana jemaah sering kali terhubung ke dana operasional perusahaan, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan.⁵

Ketiga, Pengawasan Regulasi yang Belum Optimal. Meskipun pemerintah telah menetapkan aturan terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, pengawasan terhadap pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala.⁶ Karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, oknum travel dapat melakukan tindakan keuangan yang tidak sehat. Selain itu, kurangnya pengetahuan jemaah tentang biaya nyata umrah membuat mereka mudah tergiur oleh janji harga murah dan keberangkatan cepat, tanpa menyadari adanya sumber pendanaan yang tidak transparan. Situasi ini memperparah potensi kerugian jemaah ketika travel mengalami gagal berangkat.⁷

Menurut penelitian Sari, mekanisme pengelolaan dana dalam pembiayaan umrah yang diterapkan secara tidak sehat dipengaruhi oleh persaingan harga yang tidak sehat. Kondisi tersebut terlihat ketika banyak penyelenggara perjalanan ibadah umrah menawarkan harga di bawah biaya riil untuk menarik minat jemaah.⁸ Strategi ini seringkali tidak didukung oleh efisiensi operasional, melainkan dengan mengandalkan dana baru dari jemaah. (Sari, 2020). Hasil dari penelitian Hidayat dan Nurhasanah, menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana yang tidak disertai manajemen risiko yang memadai dapat menyebabkan ketidakseimbangan arus kas sehingga memiliki karakteristik yang

⁴ Fadel Arkam, "Menyesuaikan Struktur, Kinerja Dan Strategi," *OSF Preprints*, 2022.

⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, "Module 4: Public Sector Corruption," in *Knowledge Tools for Academics and Professionals* (2022).

⁶ Muhlasin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Yang Tidak Memberangkatkan Jemaah Haji Di Indonesia," in *UIN Raden Fatah Palembang* (2016).

⁷ Aini Widya Utami and Putri Eka Ramadhani Batubara, "Perlindungan Hukum Bagi Calon Jemaah Umrah Pasca Pencabutan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12364>.

⁸ Nunung Rusmiati and Sudarto Sudarto, "TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ANTARA AGEN PERJALANAN (TRAVEL) ONLINE DENGAN AGEN PERJALANAN KONVENSIONAL DALAM PENJUALAN TIKET PENERBANGAN," *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.506>.

menyerupai skema Ponzi.⁹ Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kegagalan pemberangkatan jemaah, sebagaimana terjadi pada sejumlah kasus penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Indonesia. (Hidayat & Nurhasanah, 2021). Menurut penelitian oleh Rahmi, mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan umrah berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen apabila pengelolaannya mengakibatkan jemaah menanggung risiko kerugian secara tidak seimbang. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain).¹⁰ (Rahmi, 2022). Penelitian Sari (2020), Hidayat dan Nurhasanah (2021), Rahmi (2022), serta artikel ini sama-sama mengkaji mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah. Fokus kajiannya adalah praktik pengelolaan dana yang berpotensi merugikan jemaah, khususnya penggunaan dana jemaah yang tidak dikelola secara tepat. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut dan artikel ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan manajemen risiko yang baik berpotensi menimbulkan risiko tinggi, termasuk kegagalan pemberangkatan jemaah.

Secara umum, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Sari (2020), Hidayat dan Nurhasanah (2021), serta Rahmi (2022), yaitu sama-sama mengkaji mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah di Indonesia. Seluruh penelitian tersebut juga menyoroti risiko pengelolaan dana, seperti ketidakseimbangan arus kas, potensi gagal berangkat, dan kerugian jemaah, yang dipengaruhi oleh strategi bisnis tidak sehat, termasuk penawaran harga di bawah biaya riil dan ketergantungan pada dana jemaah baru. Kesamaan lainnya terletak pada pentingnya penerapan pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

Namun demikian, terdapat pula beberapa perbedaan mendasar antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Penelitian Sari (2020) lebih menitikberatkan pada faktor persaingan harga sebagai penyebab utama munculnya mekanisme pengelolaan dana yang tidak sehat dalam pembiayaan umrah, tanpa mengkaji secara mendalam kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Sementara itu, penelitian Hidayat dan Nurhasanah (2021) berfokus pada analisis manajemen risiko

⁹ Nur Alfian Jhohari, "Analisis Hukum Terhadap Investasi Skema Ponzi (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang)," *Jurnal Pro Justicia* 3, no. 2 (2023).

¹⁰ Louis yulius, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen," *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013).

dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah, serta menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana yang tidak dikelola secara profesional dapat memiliki karakteristik yang menyerupai skema Ponzi. Adapun penelitian Rahmi (2022) lebih menyoroti aspek perlindungan konsumen dan menilai praktik tersebut dari perspektif prinsip larangan kerugian (*lā ḍarar wa lā ḍirār*).

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, artikel ini secara khusus mengkaji mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah dengan pendekatan hukum ekonomi syariah yang lebih komprehensif, mencakup analisis terhadap prinsip amanah, keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor penyebab dan risiko dalam mekanisme pengelolaan dana, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan nilai-nilai normatif syariah, sehingga memberikan kontribusi yang lebih spesifik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah di bidang penyelenggaraan ibadah umrah.

Dalam praktik penyelenggaraan ibadah umrah, mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan umrah berbeda dengan skema Ponzi. Secara konseptual maupun yuridis, kedua mekanisme tersebut memiliki perbedaan yang mendasar. Skema ponzi merupakan bentuk investasi ilegal yang mengandalkan dana peserta baru untuk membayar keuntungan atau kewajiban kepada peserta lama tanpa didukung oleh aktivitas usaha riil yang menghasilkan nilai ekonomi.¹¹ Sistem ini bersifat spekulatif, tidak berkelanjutan, dan pada akhirnya akan mengalami kegagalan ketika arus masuk peserta baru menurun. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, skema ponzi mengandung unsur *gharar*, *tadlis* (penipuan), *dharar*, dan memakan harta orang lain secara batil sehingga hukumnya dilarang.

Sebaliknya, pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah merupakan bentuk manajemen arus kas (*cash flow management*) yang diterapkan oleh biro perjalanan untuk menjaga keberlangsungan operasional penyelenggaraan ibadah umrah. Dana yang diterima dari jamaah dikelola dalam sistem keuangan perusahaan untuk membiayai penyelenggaraan jasa umrah yang merupakan aktivitas usaha nyata (*underlying business*), seperti pengadaan tiket pesawat, visa, hotel, transportasi, konsumsi, dan pelayanan ibadah. Praktik ini juga didasarkan pada akad-akad syariah yang sah, seperti *ijarah* dan *wakalah bil ujrah*

¹¹ Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari and Putu Eva Ditayani Antari, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Bisnis Dengan Sistem Ponzi Di Indonesia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i1.36199>.

sehingga memiliki dasar hukum yang jelas sepanjang memenuhi prinsip amanah, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana praktik penerapan mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah di Banda Aceh; bagaimana kesesuaian skema tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah; Melalui rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mekanisme pengelolaan dana yang diterapkan oleh biro perjalanan umrah di Banda Aceh telah memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi jemaah.¹³

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris (yuridis sosiologis) yang dipadukan dengan pendekatan normatif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah oleh biro perjalanan umrah di Kota Banda Aceh serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti amanah, keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh dengan fokus pada biro perjalanan umrah yang beroperasi di wilayah tersebut, dengan pertimbangan karakteristik daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak biro perjalanan umrah, jemaah umrah, serta pihak terkait lainnya, dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum ekonomi syariah, Fatwa Nomor 83/DSN-MUI/VI/2012, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengklasifikasikan data, membandingkan praktik mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah di lapangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, serta menarik kesimpulan secara induktif mengenai kesesuaian praktik tersebut.

¹² Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, "TINJAUAN HUKUM PENERAPAN AKAD IJARAH DAN INOVASI DARI AKAD IJARAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.

¹³ Aini Widya Utami and Putri Eka Ramadhani Batubara, "Perlindungan Hukum Bagi Calon Jemaah Umrah Pasca Pencabutan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)."

PEMBAHASAN

1. Biro Perjalanan Umrah Yang Beroperasi di Kota Banda Aceh

Provinsi Aceh dikenal sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama melalui penerapan Syariat Islam.¹⁴ Karakter masyarakat yang religius, kuatnya peran ulama, serta budaya pengajian dan kegiatan keagamaan yang aktif di gampong (desa) maupun kota, menjadikan ibadah umrah sebagai salah satu bentuk aktualisasi spiritual yang sangat diminati. Selain sebagai ibadah sunnah yang memiliki nilai pahala besar, umrah juga dipandang sebagai bagian dari prestise sosial dan simbol keberhasilan spiritual dalam masyarakat Aceh.

Tingginya minat masyarakat tersebut berdampak pada berkembangnya biro perjalanan umrah di berbagai kabupaten/kota. Keberadaan biro perjalanan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa transportasi dan akomodasi, tetapi juga sebagai lembaga pendamping ibadah yang membimbing jamaah sejak tahap pendaftaran, manasik, hingga kepulangan ke tanah air. Dalam konteks ini, kepercayaan (*trust*) menjadi faktor utama yang menentukan pilihan masyarakat terhadap suatu biro perjalanan.

Secara hukum, biro perjalanan umrah yang beroperasi di kota Banda Aceh wajib berstatus sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang memperoleh izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia.¹⁵ Selain itu, biro tersebut juga harus terdaftar dan berada dalam pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama kota Banda Aceh. Pengawasan ini mencakup aspek administrasi, keuangan, pelayanan, hingga kepatuhan terhadap standar operasional penyelenggaraan ibadah umrah. Pada umumnya, biro perjalanan umrah di kota Banda Aceh berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi. Struktur organisasi biasanya terdiri atas direktur utama, manajer operasional, bagian keuangan, bagian pemasaran, serta pembimbing ibadah (*muthawif*). Beberapa biro juga memiliki cabang

¹⁴ Firdaus M. Yunus et al., "Penerapan Dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 17, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.24815/jsu.v17i1.32865>.

¹⁵ Naily, IMPLEMENTASI SISKOPATUH DALAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) PADA PT. FAUZI MULIA BERSA, in *Nucl. Phys.*, vol. 13, no. 1 (2023).

atau perwakilan di tingkat kabupaten guna memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

Dalam praktik operasionalnya, biro perjalanan umrah di Kota Banda Aceh juga menyesuaikan pendekatan pelayanan dengan karakter lokal Masyarakat.¹⁶ Kegiatan manasik umrah sering dilaksanakan di masjid-masjid besar atau dayah (pesantren), melibatkan tokoh agama setempat sebagai pembimbing. Sistem pendaftaran pun kerap dilakukan secara kolektif melalui kelompok pengajian, aparat gampong, atau komunitas keluarga besar. Pola ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan umrah di Banda Aceh tidak hanya bersifat bisnis jasa, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan keagamaan yang kuat.

Adapun biro perjalanan umrah yang resmi dan telah memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh berjumlah 56 perusahaan travel, yaitu sebagai berikut : PT. Lintas Iskandaria, PT. Albis Nusa Wisata, PT. Pesona Mozaik, PT. Patuna Mekar, PT. Auliya Perkasa Abadi, PT. Al Muchtar Tour & Travel, PT. Praba Arta Buana Utama, PT. Babul Umrah Mandiri Wisata, PT. Elteyba Medina Fauzana, PT. Ameera Mekkah Travel, PT. Baitussalam Mandiri, PT. Multazam Wisata Agung, PT. Nida Utama Sejahtera, PT. Hasrindo Multi Tour, PT. Naila Syafaah Wisata, PT. Ameera Mekkah, PT. Darul Umrah Al Haramain, PT. Zulian Kamsaindo Tour & Travel, PT. Malaka Persada Pratama, PT. Dian Almaaz Wisata, PT. Belangi Wisata Islami, PT. Nusantara Grups Internasional, PT. Gecko Wisata, PT. Kaifa Wisata Qurani, PT. Alqebalah Umrah Travel, PT. Abu Mekkah Tour & Travel, PT. Dar Tauhid Haramain, PT. Berkah Zamzam Wisata, PT. Luzi Ben Jawas Wisata, PT. Al Maburur Aceh, PT. Al Azhar Laris Umrah, PT. Sairul Barokah Travel, PT. Ridha Berkah Wisata, PT. Al Misbah Wisata Tur, PT. Nabawi Bina Insan Qurani, PT. Namirah Merdu Wisata, PT. Mafaza Tour & Travel, PT. Southem Of Sumatera, PT. Ruhama Tour Travel, PT. Zul Nawiya Wisata, PT. Alsa Panca Perkasa, PT. Abusiraj Semesta Qurani, PT. Tabarak Abu Zubair, PT. Lintas Asia Dzahab. - R A N I R Y

Selain biro perjalanan umrah yang resmi memiliki izin, peneliti juga menemukan ada 345 biro perjalanan umrah yang mendapat sanksi pembekuan izin operasional sementara oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembekuan izin ini dilakukan karena belum melakukan proses sertifikasi yang diwajibkan pemerintah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 1251 tahun 2021 tentang Skema dan Kriteria Akreditasi serta Sertifikasi Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

¹⁶ Arijuddin Priadhi, "PENGEMBANGAN MASYARAKAT BERBASIS DAYAH (STUDI KASUS DAYAH DI KECAMATAN SAMALANGA BIREUEN ACEH)," *Ayan* 15, no. 1 (2024).

2. Praktik Penerapan Mekanisme Pengelolaan Dana Pada Biro Umrah di Banda Aceh

Sebelum menguraikan hasil penelitian, perlu dipahami bahwa mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah merupakan bentuk manajemen arus kas (*cash flow management*) yang diterapkan biro perjalanan untuk menjamin keberlangsungan operasional penyelenggaraan umrah. Dana yang diterima dari jemaah dikelola dalam sistem keuangan perusahaan untuk membiayai kebutuhan operasional, seperti tiket, akomodasi, visa, transportasi, konsumsi, dan layanan ibadah. Mekanisme ini didukung oleh perencanaan keuangan, manajemen risiko, dana cadangan (*buffer fund*), serta sumber pembiayaan lain yang sah, sehingga tidak bergantung pada dana dari jemaah baru. Dengan demikian, mekanisme ini didasarkan pada aktivitas usaha riil (*underlying business*), akad syariah, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak biro perjalanan umrah di Kota Banda Aceh, praktik penerapan mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah menunjukkan adanya pola pengelolaan pembiayaan yang bertumpu pada manajemen arus kas (*cash flow management*) yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, dana yang diterima dari calon jemaah, baik berupa setoran awal maupun pelunasan biaya paket, menjadi bagian dari sistem pengelolaan keuangan perusahaan yang digunakan untuk mendukung keseluruhan aktivitas operasional penyelenggaraan ibadah umrah, seperti pemesanan tiket, akomodasi, visa, transportasi, dan layanan jemaah sesuai dengan perencanaan keberangkatan. Pengalokasian dana dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional, jadwal keberangkatan, serta perencanaan keuangan perusahaan, dan didukung oleh dana cadangan (*buffer fund*) serta sumber pembiayaan lain yang sah. Dengan demikian, mekanisme ini merupakan bagian dari pengelolaan usaha jasa perjalanan ibadah umrah yang memiliki aktivitas ekonomi riil (*underlying business*) dan tidak bergantung pada penghimpunan dana jemaah baru untuk memenuhi kewajiban kepada jemaah yang telah mendaftar sebelumnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah diposisikan sebagai bagian dari strategi manajemen keuangan biro perjalanan untuk menjaga keberlangsungan operasional penyelenggaraan ibadah umrah. Pendekatan ini diterapkan melalui pengelolaan arus kas (*cash flow management*) yang

terencana, terstruktur, dan berkelanjutan, sehingga kebutuhan pembiayaan setiap tahapan penyelenggaraan ibadah umrah dapat dipenuhi secara proporsional sesuai dengan perencanaan keuangan dan jadwal keberangkatan. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut didukung oleh perencanaan keuangan yang matang, penyediaan dana cadangan (*buffer fund*), serta sistem pengendalian internal guna menjaga stabilitas likuiditas dan kesinambungan layanan.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan operasional tidak hanya bergantung pada arus masuk dana dari jemaah, tetapi juga pada kemampuan manajerial dalam mengelola sumber daya keuangan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, mekanisme pengelolaan dana tersebut mencerminkan praktik pengelolaan keuangan yang didasarkan pada aktivitas usaha riil (*underlying business*), sehingga berbeda secara mendasar dengan karakteristik skema Ponzi yang bergantung pada penghimpunan dana dari peserta baru untuk memenuhi kewajiban kepada peserta sebelumnya.

Secara operasional, praktik ini dimulai sejak tahap pendaftaran. Jamaah melakukan pembayaran secara bertahap atau pelunasan penuh yang kemudian masuk ke dalam sistem pengelolaan dana biro. Selanjutnya, biro menetapkan prioritas keberangkatan berdasarkan sejumlah indikator, seperti urutan pendaftaran, kelengkapan administrasi, kesiapan pelunasan, dan ketersediaan kuota. Dana yang tersedia pada periode tertentu kemudian dialokasikan untuk membiayai jamaah yang telah masuk dalam jadwal prioritas tersebut sesuai dengan perencanaan operasional yang telah ditetapkan. Mekanisme ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara aspek administratif, keuangan, dan operasional dalam penyelenggaraan layanan umrah. Model ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan yang didukung perencanaan keuangan, dana cadangan (*buffer fund*), dan manajemen risiko. Pengelolaannya tidak hanya bergantung pada dana jemaah, tetapi juga didukung cadangan perusahaan dan sumber pendanaan lain yang sah. Dengan demikian, mekanisme ini didasarkan pada aktivitas usaha riil (*underlying business*) sehingga berbeda secara mendasar dengan skema Ponzi.

¹⁷ Andyka Sasongko, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Domestik Pasca Pelaksanaan Privatisasi Persero BUMN Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," in *Hukum* (2010).

Dari sisi akad, hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah tidak diposisikan sebagai suatu akad tersendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan berdasarkan beberapa konstruksi akad syariah. Akad utama yang digunakan adalah akad *ijarah* sebagai dasar hubungan jasa antara biro dan jamaah.¹⁸ Selain itu, dalam pembayaran bertahap diterapkan pendekatan *wakalah* atau *wakalah bil ujah*, sementara dalam kondisi tertentu yang melibatkan unsur talangan digunakan pendekatan *qardh*.¹⁹ Hal ini menunjukkan adanya upaya biro untuk menempatkan praktik tersebut dalam kerangka kontraktual yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menjaga kejelasan akad (*ta'ayyun al-'aql*) dan menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*), meskipun implementasinya tetap memerlukan evaluasi lebih lanjut dari perspektif normatif.²⁰

Dalam praktiknya, mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah juga berkaitan erat dengan sistem pelunasan pembiayaan. Bagi jamaah yang memperoleh fleksibilitas keberangkatan sebelum melakukan pelunasan biaya perjalanan secara penuh, kewajiban pembayaran diselesaikan melalui mekanisme angsuran sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sementara itu, apabila biro perjalanan memberikan fasilitas talangan pembiayaan, jamaah berkewajiban melunasi kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Dengan demikian, mekanisme pengelolaan dana tidak hanya mencakup aspek penghimpunan dan pengelolaan dana, tetapi juga meliputi pengaturan pembiayaan, pelunasan kewajiban, serta pengelolaan arus kas dalam satu sistem yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara biro perjalanan dan jamaah tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga mencerminkan adanya pengaturan hak dan kewajiban para pihak yang dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas.

Selain itu, penerapan mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah dipandang sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah

¹⁸ Raissya Salsabilla Febriadhanie et al., "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Skema Pembayaran 'Umrah Dulu Bayar Nanti,'" *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 4, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i2.13815>.

¹⁹ Deva Rando, *Tinjauan Imam Abu Hanifah Terhadap Praktek Hybrid Contract Dalam Produk Pembiayaan Umrah Di BSM KCP Kopo*, in *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, II, no. 1 (2016).

²⁰ Makhsunah Ulfa and Abdur Rohman, "Strategi Marketing Mix BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan Hijrah Akad Ijarah Multijasa," *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2024).

umrah, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Fleksibilitas pembayaran serta pemberian kesempatan keberangkatan sebelum pelunasan biaya perjalanan secara penuh dinilai mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan ibadah umrah. Dalam konteks tersebut, mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah dapat dipahami sebagai inovasi dalam sistem pembiayaan yang memiliki dimensi inklusi keuangan pada penyelenggaraan layanan keagamaan, sekaligus menjadi bentuk adaptasi biro perjalanan terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam dari sisi kemampuan ekonomi. Meskipun demikian, penerapannya tetap harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum ekonomi syariah agar tujuan perluasan akses tidak mengorbankan perlindungan terhadap jemaah.

Namun demikian, penerapan mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah juga mengandung sejumlah risiko inheren. Risiko tersebut meliputi risiko likuiditas akibat ketidakseimbangan arus kas, risiko gagal bayar dari jemaah yang menggunakan fasilitas pembayaran secara angsuran, risiko operasional yang berkaitan dengan perencanaan kuota dan jadwal keberangkatan, risiko reputasi akibat tingginya sensitivitas publik terhadap penyelenggaraan ibadah umrah, serta risiko kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, terdapat pula risiko manajerial apabila pengelolaan keuangan tidak dilaksanakan secara disiplin, transparan, dan didukung oleh data keuangan yang akurat. Risiko-risiko tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah memerlukan penerapan manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar keberlangsungan operasional perusahaan tetap terjaga serta hak-hak jemaah memperoleh perlindungan yang optimal.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, biro menerapkan berbagai strategi mitigasi, seperti proses *screening* terhadap calon jemaah, sistem monitoring pembayaran, pemberian notifikasi cicilan, penetapan ketentuan administratif terkait keterlambatan, serta penyediaan dana cadangan guna menjaga stabilitas keuangan.²¹ Di samping itu, penguatan sistem pencatatan keuangan dan pelaporan internal juga menjadi bagian penting dalam

²¹ Fahrul Hidayat et al., "Akad Salam Pada Pelaksanaan Paket Lebaran (Studi Pada 'Paket Alisadiyah' Di Kp. Bangkonol Ds. Batok Tenjo Bogor)," *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.51875/jibms.v6i2.746>.

menjaga akuntabilitas pengelolaan dana. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk meminimalkan risiko sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola.

Dari perspektif tata kelola, transparansi menjadi aspek penting dalam penerapan mekanisme ini. Biro menunjukkan upaya menjaga kepercayaan jamaah melalui pemberian bukti pembayaran resmi, penyampaian mekanisme pengelolaan dana, informasi jadwal keberangkatan, serta komunikasi terbuka apabila terjadi perubahan operasional. Transparansi ini juga berkaitan dengan tanggung jawab biro dalam hal penundaan keberangkatan, yang mencakup penjadwalan ulang, pemberian kompensasi, hingga mekanisme pengembalian dana (*refund*) bagi jamaah yang membatalkan keberangkatan.²² Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan jamaah menjadi bagian integral dalam tata kelola risiko dan pelayanan.

Dalam konteks penetapan harga paket umrah, mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah turut memengaruhi struktur penetapan harga. Besaran harga paket tidak hanya ditentukan oleh komponen biaya operasional, seperti tiket pesawat, akomodasi, visa, transportasi, dan layanan ibadah, tetapi juga mempertimbangkan aspek perencanaan keuangan, stabilitas arus kas, manajemen risiko, serta keberlanjutan operasional perusahaan. Kondisi tersebut menjelaskan adanya variasi harga paket antar biro perjalanan, di samping faktor-faktor lain seperti kualitas layanan, musim keberangkatan, fluktuasi nilai tukar, dan kerja sama dengan mitra di Arab Saudi. Dengan demikian, struktur penetapan harga dalam mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan pendekatan penetapan harga yang hanya didasarkan pada perhitungan biaya operasional. Pihak biro perjalanan juga menunjukkan sikap kritis terhadap penawaran paket umrah dengan harga yang sangat rendah karena berpotensi mengganggu keseimbangan keuangan apabila tidak didukung oleh perencanaan yang matang, manajemen risiko yang memadai, dan sumber pembiayaan yang sah. Hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa penetapan harga harus dilakukan secara rasional, proporsional, dan berkelanjutan agar mampu menjaga stabilitas keuangan

²² Rahmah Salsabila et al., "Meningkatkan Transparansi Dan Efisiensi Dalam Manajemen Haji Dan Umrah: Tantangan Dan Inovasi Untuk Pelayanan Prima Jamaah," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1052>.

perusahaan, menjamin keberlangsungan penyelenggaraan ibadah umrah, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak jemaah.

Secara normatif, penerapan mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah menunjukkan adanya dua dimensi. Di satu sisi, mekanisme tersebut dapat dipandang sebagai strategi pengelolaan keuangan yang fleksibel dan inovatif dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan ibadah umrah. Di sisi lain, implementasinya menuntut adanya tata kelola yang kuat, transparansi, serta penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten.²³ Oleh karena itu, tingkat legitimasi dan keberterimaan mekanisme ini sangat bergantung pada kualitas pengelolaan, keterbukaan informasi, serta perlindungan terhadap jemaah sebagai pihak yang dilayani.²⁴

Dalam konteks analisis konseptual, penting untuk ditegaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah secara prinsipil berbeda dan tidak dapat disamakan dengan skema Ponzi. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan, sumber pembiayaan, mekanisme pengelolaan dana, legalitas, serta dasar hukum yang melandasinya. Mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah merupakan bentuk manajemen arus kas (*cash flow management*) yang diterapkan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah umrah secara berkelanjutan melalui aktivitas usaha yang riil (*underlying business*). Sebaliknya, skema Ponzi bertumpu pada penghimpunan dana dari peserta baru untuk memenuhi kewajiban kepada peserta lama tanpa didukung oleh kegiatan usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Oleh karena itu, mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah memiliki tujuan untuk menjamin keberlangsungan operasional penyelenggaraan layanan, sedangkan skema Ponzi semata-mata bergantung pada keberlanjutan perekrutan peserta baru sehingga bersifat tidak berkelanjutan dan bertentangan dengan ketentuan hukum maupun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah yang diterapkan oleh biro perjalanan umrah didasarkan pada aktivitas usaha yang nyata berupa penyelenggaraan jasa perjalanan ibadah.²⁵ Mekanisme

²³ Muhammad Rafi Sechan et al., "Etika Bisnis Dalam Pemasaran Travel Haji Dan Umrah (Studi Pada PT. Andamas Mabrur Wisata Cabang Surabaya)," *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.54180/jiesp.2025.4.1.1-12>.

²⁴ Rafi Sechan et al., "Etika Bisnis Dalam Pemasaran Travel Haji Dan Umrah (Studi Pada PT. Andamas Mabrur Wisata Cabang Surabaya)."

²⁵ Muhamad Fachrul Aufat et al., "ANALISIS PENTINGNYA ASPEK HUKUM DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS SEBAGAI JAMINAN KEABSAHAN USAHA," *Journal of*

ini memiliki *underlying business* yang jelas, seperti penyediaan tiket pesawat, visa, akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan ibadah, serta dijalankan berdasarkan akad-akad syariah yang sah, seperti *ijarah* dan *wakalah bi al-ujrah*. Sebaliknya, skema Ponzi tidak memiliki aktivitas usaha yang riil maupun dasar akad yang sah. Dalam praktiknya, mekanisme pengelolaan dana dilaksanakan melalui perencanaan keuangan yang matang, penyediaan dana cadangan (*buffer fund*), serta penerapan manajemen risiko, sehingga keberlangsungan operasional tidak bergantung sepenuhnya pada dana dari jemaah yang baru mendaftar. Sebaliknya, skema Ponzi bergantung pada penghimpunan dana dari peserta baru untuk memenuhi kewajiban kepada peserta sebelumnya sehingga tidak memiliki keberlanjutan.

Mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik serta dilaksanakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berizin dan diawasi pemerintah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme ini diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan menggunakan akad syariah yang sah. Sebaliknya, skema Ponzi merupakan praktik ilegal yang mengandung unsur *gharar*, *tadlis* (penipuan), *darar*, dan memakan harta orang lain secara batil.

Namun demikian, perlu diakui bahwa potensi penyimpangan tetap dapat terjadi apabila prinsip-prinsip tata kelola tidak diterapkan secara konsisten. Ketergantungan yang berlebihan pada arus masuk dana tanpa didukung manajemen keuangan yang sehat berpotensi mengarah pada pola yang menyerupai skema ponzi. Oleh karena itu, pengawasan, perencanaan keuangan yang matang, serta pengendalian internal yang kuat menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam menjaga integritas sistem.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah yang diterapkan oleh biro perjalanan umrah pada dasarnya bukan merupakan skema Ponzi, sepanjang dilaksanakan berdasarkan aktivitas usaha yang riil (*underlying business*), didukung oleh akad-akad syariah yang sah, serta dikelola dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Oleh karena itu, penilaian terhadap mekanisme pengelolaan dana tersebut tidak dapat

dilakukan hanya berdasarkan struktur atau pola pengelolaannya, melainkan harus didasarkan pada praktik implementasinya, kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta kualitas tata kelola yang diterapkan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah.²⁶

Selain itu, legalitas kelembagaan menjadi faktor penting dalam mendukung praktik ini. Biro yang diteliti telah memiliki izin resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), sehingga operasionalnya berada dalam kerangka regulasi yang berlaku. Legalitas ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi indikator adanya pengawasan dan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh penyelenggara.²⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penerapan mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah di biro perjalanan umrah Kota Banda Aceh merupakan bentuk pengelolaan keuangan yang berbasis manajemen arus kas (*cash flow management*) secara terintegrasi, yang mencakup aspek operasional, perencanaan keuangan, akad syariah, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Mekanisme ini berpotensi meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan ibadah umrah melalui sistem pembiayaan yang lebih fleksibel. Namun demikian, penerapannya menuntut pengelolaan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada prinsip kehati-hatian agar keberlangsungan operasional tetap terjaga dan perlindungan terhadap hak-hak jemaah dapat diwujudkan secara optimal. Sepanjang dilaksanakan berdasarkan aktivitas usaha yang riil (*underlying business*), menggunakan akad syariah yang sah, dan memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, mekanisme pengelolaan dana tersebut tidak dapat dipersamakan dengan skema Ponzi.²⁸

3. Kesesuaian Praktik Mekanisme Pengelolaan Dana pada Pembiayaan Ibadah Umrah dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

²⁶ Moh Azka Jaeni Albaihaqi et al., "Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 83/DSN-MUI/VI/2012 Pada Pencegahan Penipuan Travel Haji Dan Umrah Berbasis Skema Ponzi," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.29313/bcssel.v5i2.19750>.

²⁷ Korry Asri Barkah Wenny Pebrianti, "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMILIHAN TRAVEL UMROH," *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)* 9, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.26418/ejme.v9i3.49673>.

²⁸ S. Reza, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Korban Tindak Pidana Penipuan Travel Umroh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel)," *Perlindungan Hukum Terhadap Para Korban Tindak ...*, 2021.

Analisis terhadap praktik mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah yang diterapkan oleh biro perjalanan di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah tidak dapat dinilai secara parsial, melainkan harus dikaji secara komprehensif berdasarkan aspek akad, tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap jemaah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, muamalah merupakan seluruh bentuk hubungan hukum atau transaksi yang dilakukan antarmanusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik di bidang ekonomi, bisnis, maupun jasa, yang pelaksanaannya harus berlandaskan ketentuan syariat Islam. Pada dasarnya, hukum muamalah menganut kaidah *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, yaitu setiap bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, suatu praktik muamalah dinilai sesuai dengan hukum ekonomi syariah apabila tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti *gharar* (ketidakpastian), *riba*, *maisir* (spekulasi), *ḍarar* (kerugian), maupun bentuk-bentuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.²⁹

Dari sisi akad, mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah tidak berdiri sebagai satu akad tunggal, melainkan dilaksanakan melalui kombinasi beberapa akad yang diakui dalam fikih muamalah. Akad utama yang digunakan adalah akad *ijarah*, yaitu akad atas penyediaan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Dalam hal pembayaran dilakukan secara bertahap, hubungan hukum antara biro perjalanan dan jemaah juga dapat menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, yaitu pemberian kuasa dari jemaah kepada biro perjalanan untuk mengurus penyelenggaraan ibadah umrah dengan imbalan jasa tertentu. Secara normatif, kombinasi akad tersebut diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip kejelasan akad (*ta'ayyun al-'aqd*), tidak menimbulkan pencampuran akad yang menyebabkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak (*al-'uqūd al-murakkabah* yang dilarang), serta tidak memuat syarat-syarat yang merugikan salah satu pihak.³⁰

Selain kejelasan jenis akad, kesesuaian praktik mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah juga harus ditinjau dari terpenuhinya rukun dan syarat akad dalam fikih muamalah. Rukun akad pada dasarnya meliputi para pihak yang berakad (*al-'āqidain*), objek akad (*ma'qūd 'alaiḥ*), serta ijab dan kabul (*ṣiḡḥat al-'aqd*). Adapun syarat sah akad antara lain para pihak memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), objek akad yang jelas, halal, dapat diserahkan, serta diketahui jenis, jumlah, dan manfaatnya. Di samping itu, ijab dan kabul harus dilakukan atas dasar

²⁹ Undang-undang Perbankan Syariah et al., "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam," *Maqasidi* 4, no. 1 (2024).

³⁰ Arie Syantoso et al., "TAFSIR EKONOMI ISLAM ATAS KONSEP ADIL DALAM TRANSAKSI BISNIS," *AL IQTISHADIIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>.

kerelaan para pihak (*an tarāḍin*). Dalam praktik mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah yang diterapkan oleh biro perjalanan umrah di Kota Banda Aceh, unsur-unsur tersebut pada prinsipnya telah terpenuhi melalui adanya kesepakatan antara biro perjalanan dan jemaah mengenai paket layanan, besaran biaya, mekanisme pembayaran, jadwal keberangkatan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun demikian, apabila terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana, perubahan syarat secara sepihak, atau informasi yang tidak disampaikan secara lengkap kepada jemaah, maka kondisi tersebut dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sah akad dan berpotensi menimbulkan unsur *gharar* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Dari aspek amanah, praktik mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah menuntut tingkat kepercayaan yang tinggi dari jemaah kepada biro perjalanan. Prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah mengharuskan pengelola dana untuk menjaga, mengelola, dan menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang telah disepakati serta mempertanggungjawabkannya secara jujur dan profesional.³¹ Berdasarkan temuan penelitian, biro perjalanan telah berupaya mewujudkan prinsip amanah melalui pengelolaan dana secara terpusat, penyediaan dana cadangan (*buffer fund*), penerapan perencanaan keuangan, serta penggunaan dana untuk mendukung penyelenggaraan operasional ibadah umrah sesuai dengan kebutuhan keberangkatan jemaah. Praktik tersebut menunjukkan adanya iktikad untuk menjaga keberlangsungan layanan sekaligus memenuhi kewajiban kepada para jemaah. Namun demikian, prinsip amanah hanya dapat terwujud apabila pengelolaan dana dilakukan secara konsisten sesuai dengan peruntukannya serta didukung oleh sistem pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas yang memadai. Apabila dana jemaah digunakan di luar tujuan yang telah disepakati atau dikelola tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, maka praktik tersebut berpotensi melanggar prinsip amanah dan bertentangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Selanjutnya, dari aspek keadilan (*al-'adl*), praktik mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah harus menjamin adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban biro perjalanan dengan jemaah. Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah menghendaki agar setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak.³²

³¹ Adibah Nabila Syifa Haidar, "Integrasi Hukum Islam Dan Akhlak Dalam Manajemen Bisnis Islam: Membangun Etika Dan Keberlanjutan," *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.71417/j-sime.v1i4.384>.

³² Ratu Sheba Sofie Ahimsa et al., "Prinsip Dan Kaidah Hukum Islam Sebagai Landasan Pengembangan Asuransi Syari'ah," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.14421/h9qh7z89>.

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan prioritas keberangkatan berdasarkan urutan pendaftaran, kelengkapan administrasi, kesiapan pelunasan biaya perjalanan, serta ketersediaan kuota menunjukkan adanya upaya biro perjalanan untuk menerapkan prinsip keadilan secara objektif dan proporsional. Namun demikian, prinsip keadilan dapat terganggu apabila terdapat ketimpangan informasi, perubahan jadwal keberangkatan yang tidak disampaikan secara transparan, atau perlakuan yang tidak setara terhadap jemaah dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, penerapan mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah harus disertai dengan kebijakan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar hak dan kewajiban para pihak tetap terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Dari aspek transparansi (*al-shafāfiyyah*), praktik mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah menuntut adanya keterbukaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh jemaah.³³ Transparansi tersebut mencakup informasi mengenai struktur biaya, mekanisme pengelolaan dana, mekanisme pembayaran, jadwal keberangkatan, serta risiko-risiko yang mungkin timbul selama penyelenggaraan ibadah umrah. Berdasarkan hasil penelitian, biro perjalanan telah memberikan bukti pembayaran resmi, informasi mengenai jadwal keberangkatan, serta komunikasi kepada jemaah apabila terjadi perubahan operasional. Namun demikian, tingkat transparansi masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai mekanisme pengelolaan dana agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun unsur *gharar* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Selain itu, dari perspektif perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah harus mampu menjamin terlaksananya ibadah umrah sesuai dengan akad yang telah disepakati antara biro perjalanan dan jemaah. Dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, *hifz al-dīn* merupakan salah satu tujuan utama syariat yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan pelaksanaan ibadah agar dapat terlaksana secara baik, aman, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, praktik yang berpotensi menghambat atau menggagalkan keberangkatan jemaah akibat ketidakseimbangan arus kas, lemahnya tata kelola, atau penyalahgunaan dana dapat bertentangan dengan tujuan perlindungan terhadap agama. Berdasarkan temuan penelitian, penerapan manajemen risiko, penyediaan dana cadangan (*buffer fund*), kepastian jadwal keberangkatan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kendala merupakan indikator penting yang menunjukkan upaya biro perjalanan dalam memenuhi prinsip *hifz al-dīn*, karena seluruh

³³ Ahmad Izul Arif Zairifli and Eny Latifah, "PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH," *JJAR : Journal Of International Accounting Research* 2, no. 01 (2023), <https://doi.org/10.62668/jjar.v2i01.1142>.

mekanisme tersebut diarahkan untuk menjamin agar jemaah dapat melaksanakan ibadah umrah sesuai dengan akad dan ketentuan yang telah disepakati.

Lebih lanjut, dalam konteks prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling merugikan), mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak. Apabila mekanisme tersebut dikelola secara profesional, transparan, didukung oleh manajemen risiko yang memadai, serta memiliki sumber pembiayaan yang sah, maka potensi kerugian terhadap jemaah maupun biro perjalanan dapat diminimalkan. Sebaliknya, apabila pengelolaan dilakukan tanpa tata kelola yang baik dan bergantung secara dominan pada dana dari jemaah yang baru mendaftar untuk memenuhi kewajiban kepada jemaah sebelumnya, maka praktik tersebut berpotensi menimbulkan *ḍarar* dan menunjukkan karakteristik yang mendekati skema Ponzi, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah yang diterapkan oleh biro perjalanan di Kota Banda Aceh pada dasarnya dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafāfiyyah*), perlindungan terhadap agama (*ḥifz al-dīn*), serta prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Kesesuaian tersebut ditunjukkan melalui penggunaan akad-akad syariah yang sah, adanya aktivitas usaha yang riil (*underlying business*), penerapan manajemen arus kas, penyediaan dana cadangan, serta pengelolaan risiko yang mendukung keberlangsungan penyelenggaraan ibadah umrah. Dengan demikian, mekanisme pengelolaan dana tersebut pada dasarnya merupakan praktik yang diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah sepanjang seluruh prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraannya.

Sebaliknya, apabila prinsip-prinsip tersebut tidak dipenuhi, misalnya melalui pengelolaan dana yang tidak transparan, penyalahgunaan dana jemaah, lemahnya pengendalian internal, atau ketergantungan yang berlebihan pada dana dari jemaah baru untuk memenuhi kewajiban kepada jemaah sebelumnya, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar*, *ḍarar*, *tadlīs* (penipuan), dan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan pengawasan oleh pemerintah, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah yang penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan

ibadah umrah dilaksanakan secara profesional, memberikan kepastian hukum, dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi jemaah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah yang diterapkan oleh biro perjalanan di Kota Banda Aceh merupakan suatu bentuk pengelolaan keuangan yang bertumpu pada manajemen arus kas (*cash flow management*) secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, dana yang diterima dari calon jemaah, baik berupa setoran awal maupun pelunasan biaya paket, tidak sepenuhnya dialokasikan secara individual untuk masing-masing jemaah, melainkan dikelola secara terintegrasi dalam sistem keuangan perusahaan untuk mendukung penyelenggaraan layanan ibadah umrah. Pengelolaan dana tersebut digunakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan operasional, jadwal keberangkatan, dan pemenuhan persyaratan administratif jemaah. Mekanisme ini juga didukung oleh perencanaan keuangan, penyediaan dana cadangan (*buffer fund*), manajemen risiko, serta sumber pembiayaan lain yang sah, sehingga keberlangsungan operasional perusahaan tidak bergantung semata-mata pada penerimaan dana dari jemaah yang baru mendaftar. Oleh karena itu, mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah merupakan strategi pengelolaan keuangan yang bertujuan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan layanan sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap ibadah umrah melalui fleksibilitas pembayaran dan penjadwalan keberangkatan.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kesesuaian tersebut ditentukan oleh terpenuhinya prinsip amanah dalam pengelolaan dana, keadilan (*al-'adl*) dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, transparansi (*al-shafāfiyyah*) dalam penyampaian informasi, serta perlindungan terhadap pelaksanaan ibadah (*hifz al-dīn*). Selain itu, mekanisme tersebut harus didasarkan pada akad-akad syariah yang sah, seperti *ijarah* dan *wakalah bi al-ujrah*, didukung oleh aktivitas usaha yang riil (*underlying business*), serta dikelola melalui sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan disertai dengan manajemen risiko yang memadai. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, mekanisme

pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Namun demikian, mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah juga mengandung risiko inheren, terutama yang berkaitan dengan likuiditas, ketidakseimbangan arus kas, serta potensi gagal berangkat apabila tidak didukung oleh tata kelola yang profesional. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan pengawasan, serta penguatan literasi masyarakat mengenai mekanisme pembiayaan ibadah umrah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan operasional dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah tidak dapat dipersamakan dengan skema Ponzi. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tujuan, sumber pembiayaan, dasar hukum, serta mekanisme pengelolaannya. Mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah didasarkan pada aktivitas usaha yang riil (*underlying business*) berupa penyelenggaraan jasa perjalanan ibadah umrah, menggunakan akad-akad syariah yang sah, seperti *ijarah* dan *wakalah bi al-ujrah*, serta dilaksanakan dalam kerangka tata kelola perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Sebaliknya, skema Ponzi merupakan praktik ilegal yang bergantung pada penghimpunan dana dari peserta baru untuk memenuhi kewajiban kepada peserta sebelumnya tanpa didukung oleh aktivitas usaha yang menghasilkan nilai ekonomi, sehingga bersifat spekulatif, tidak berkelanjutan, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Meskipun demikian, apabila dalam praktiknya mekanisme pengelolaan dana tersebut dijalankan tanpa manajemen keuangan yang sehat, bergantung secara dominan pada dana dari jemaah yang baru mendaftar untuk memenuhi kewajiban kepada jemaah sebelumnya, tidak disertai transparansi, serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang lemah, maka mekanisme tersebut berpotensi menyimpang dari tujuan awalnya dan menunjukkan karakteristik yang menyerupai skema Ponzi. Kondisi demikian tidak hanya meningkatkan risiko kerugian bagi jemaah, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan *lā ḍarar wa lā ḍirār*.

Dengan demikian, legitimasi mekanisme pengelolaan dana pada pembiayaan ibadah umrah sangat ditentukan oleh kualitas

implementasinya. Mekanisme ini dapat menjadi inovasi pengelolaan pembiayaan yang bermanfaat, berkelanjutan, dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap ibadah umrah apabila dijalankan secara profesional, transparan, akuntabel, didukung oleh aktivitas usaha yang riil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, manajemen risiko, pengawasan oleh pemerintah, serta edukasi kepada masyarakat menjadi faktor yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, menjaga keberlangsungan penyelenggaraan ibadah umrah, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi jemaah.

DAFTAR PUSTAKA

4. (2025). Risiko Kecurangan (Fraud) Pada Industri Travel Ibadah Di Indonesia: Analisis Kasus Penipuan PT Madina Berkah Wisata.
- Al Fikri Ys I, F. A. (2025). Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan.
- Arief F, M. R. (2024). TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.
- Arief F, M. R. (2024). TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.
- Aritonang, W. O. (2019). AKAD PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH (BANK SUMSELBABEL CABANG SYARIAH PALEMBANG).
- Audreylia, K. L. (t.thn.). FIRST TRAVEL, PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI PERJALANAN UMRAH. 2021.
- Effendi, T. M. (2025). Legal Examination Using the Restorative Justice Mechanism to Address the Accumulation of Cases in Sumenep District Court.
- Fawwaz, A. F. (2023). Kerugian Jemaah Haji Furoda atas Gagal Berangkat Haji dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus Berdasarkan Buku III KUH Perdata Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Febriadhanie, R. S. (2024). Analisis Fiqih Muamalah terhadap Skema Pembayaran 'Umrah Dulu Bayar Nanti'.
- Gusriyani, M. U. (t.thn.). Perspektif Hukum terhadap Perjanjian Bisnis. 2024.
- Ikhwan Hadi Insani¹, A. F. (2025). Analisis Manajemen Risiko dalam pengelolaan penyelenggaraan Ibadah Umrah Pada Sultan Trip Holiday Bukittinggi .
- Jhohari, N. A. (2023). Analisis Hukum Terhadap Investasi Skema Ponzi (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undnag).
- Kurniawan, A. A. (2025). HajjConnect: Sistem Manajemen Travel Haji & Umroh Berbasis Web dengan Fitur Pemesanan dan Pengelolaan Data Jamaah.
- Lourensia Hani*, T. R. (2024). Mitigasi Risiko Pembiayaan dan Jaminan Dana Haji Umrah BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan.
- Maharati, C. (2025). Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dan Tujuan Utamanya Authors Cindy Maharati.

- Marwan, A. (2021). Gali Lubang Tutup Lubang di Tengah Pandemi: Teknologi Finansial dalam Perspektif Hukum dan Teori Keamanan.
- Marwan, A. (2021). Gali Lubang Tutup Lubang di Tengah Pandemi: Teknologi Finansial dalam Perspektif Hukum dan Teori Keamanan.
- Moh. Maulana Abas¹, A. F. (2023). Implementasi Akad Qardh dalam Pengelolaan Dana Talangan Haji atau Umrah: Tinjauan dari Perspektif Fatwa DSN (Studi Kasus di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Tegal).
- Nilawati, I. (2022). AKAD PEMBIAYAAN DANA TALANGAN BANK UNTUK HAJI DAN UMRAH (Studi Kasus Pada PT. Lintas Iskandaria Tour dan Travel).
- Ode L, Saputra M, Rosidin A, Sarif A, Yuliana T. (t.thn.). *TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA TRAVEL SMARTHAIJ ATAS KEGAGALAN PEMBERANGKATAN JAMAAH UMROH*.
- Panji Setia Meijaya¹, N. R. (2026). Analisa Manajemen Risiko Pada Travel Umroh Menggunakan Matriks Manajemen Risiko : Studi Kasus "Travel Umroh Rawda Cahya Multazam" Di Kota Bandung.
- Priadhi, A. (2024). PENGEMBANGAN MASYARAKAT BERBASIS DAYAH (STUDI KASUS DAYAH DI KECAMATAN SAMALANGA BIREUEN ACEH).
- Putri Halida Yeni¹, H. R. (2025). Analisis Manajemen Risiko Terkait Regulasi Perjalanan Umrah di AET Ytravel.
- Raissy Salsabilla Febriadhanie, R. S. (t.thn.). Analisis Fiqih Muamalah terhadap Skema Pembayaran 'Umrah Dulu Bayar Nanti'. 2024.
- Roanna Davin Pamungkas^{1 3}, W. (2020). Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia .
- Sakti L, A. N. (2020). TINJAUAN HUKUM PENERAPAN AKAD IJARAH DAN INOVASI DARI AKAD IJARAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA.
- Sumatera, P. S. (2026). wawancara mengenai pembiayaan ibadah umrah. (d. kamil, Pewawancara)
- Syariah, P. (2022). Akad Syariah: Pengertian, Prinsip, Jenis dan Manfaatnya. (2020). TINJAUAN HUKUM PENERAPAN AKAD IJARAH DAN INOVASI DARI AKAD IJARAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA.
- Wahyudi, L. Z. (2025). Transparansi Informasi sebagai Strategi Komunikasi Customer Service dalam Mengurangi Miskomunikasi Jamaah umroh di PT.Annamiroh Travelindo Ketintang Cabang Surabaya.
- Wenny Pebrianti, K. A. (2021). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMILIHAN TRAVEL UMROH.
- Wenny Pebrianti, K. A. (2025). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMILIHAN TRAVEL UMROH.
- Wulandari N, A. P. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Bisnis Dengan Sistem Ponzi di Indonesia.
- Yuliana, W. P. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JAMAAH HAJI DAN UMRAH TERHADAP PELAYANAN AGEN TRAVEL DI INDONESIA.